

ABSTRAK

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/ atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Sebagai upaya perwujudan perlindungan hukum dalam bentuk pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana kejahatan seksual dapat berjalan dengan semestinya pemerintah mengeluarkan peraturan berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai peraturan yang melengkapi peraturan sebelumnya mengenai jaminan terlaksananya restitusi. Penelitian ini akan membahas mengenai permasalahan yang pertama yaitu implementasi pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana kejahatan seksual berdasarkan kasus Putusan Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wa dan permasalahan yang kedua mengenai kendala dalam pelaksanaan restitusi bagi anak korban kejahatan seksual dalam kasus Putusan Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan implementasinya didalam suatu kasus. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis, teknik pengumpulan data penelitian ini bersumber pada data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta putusan pengadilan yang dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wa mengenai implementasi pelaksanaan restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual pada dasarnya sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan secara yuridis normatif. Dikaji dari peraturan perundang-undangan yang berlaku putusan pengadilan mengenai restitusi yang harus dibayarkan pelaku kepada korban tindak pidana kejahatan seksual sesuai dengan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Disamping itu, terdapat kendala secara substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum diantaranya kurangnya instrumen peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai patokan tafsiran LPSK dalam penilaian ganti kerugian yang harus dibayarkan pelaku, rumitnya pengajuan restitusi yang melibatkan LPSK sebagai pihak ketiga, serta adanya stigma negatif dalam masyarakat terhadap korban yang dapat menjadi suatu kendala pelaksanaan restitusi tidak berjalan dengan semestinya. Saran yang dapat diajukan penulis diantaranya yaitu dibentuk suatu peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan restitusi yang lebih efisien agar peradilan dapat berjalan secara cepat tanpa berbelit-belit. Serta diharapkan agar aparat penegak hukum seperti Penyidik dan Penuntut Umum lebih aktif dalam proses pelaksanaan restitusi dengan atau tanpa adanya permohonan dari korban.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Restitusi, Kejahatan Seksual